

BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK  
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, telah dilakukan upaya peningkatan kesehatan, namun belum memberikan hasil yang maksimal dimana angka kematian ibu dan Bayi masih tinggi, sehingga diperlukan upaya optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- c. bahwa tingginya angka kematian ibu dan Bayi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem Pelayanan Kesehatan dan pembiayaan;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABUPATEN         |  |

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

| PARAFKOORDINASI   |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAPOL. HUKUM      |  |

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN NATUNA

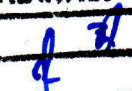
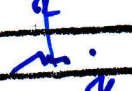
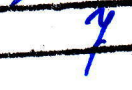
#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan anaknya; ayah dan anaknya; atau Ibu dan anaknya;

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KAPAL HUKUM       |  |

5. Kesehatan Ibu Dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bersalin, nifas, Bayi dan Balita;
6. Ibu Hamil adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan;
7. Anak adalah Bayi sampai dengan Balita;
8. Bayi adalah Anak berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama;
9. Anak di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah Anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya di sebut ASI Eksklusif adalah Pemberian Asi saja kepada Bayi dari Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa memberikan apapun baik air putih maupun makanan yang lain;
11. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat ruang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
13. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah Proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian Ibu dan Perinatal serta Penatalaksanaannya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang di selenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, mencegah dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan atau masyarakat.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAPROKUM          |  |

15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri (kebidanan) dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi;
16. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau masyarakat;
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
18. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat daerah yang membidangi masalah kesehatan dan pengendalian penduduk di Kabupaten Natuna
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya;
21. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horisontal, maupun struktural maupun fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan.

| PARAFKOORDINASI   |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KABUPATEN         |  |

## BAB II

### AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak berazaskan:

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan kekeluargaan;
- c. mutu yang terjamin; dan
- d. pembiayaan yang terjangkau.

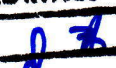
#### Pasal 3

maksud dari Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan Anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

#### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak diseluruh Kabupaten Natuna;
- b. tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan;
- c. terwujudnya pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak yang bermutu dan aman;
- d. terlayannya Ibu Hamil dan bersalin sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. tertanganinya ibu nifas sesuai standar;
- f. tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan Anak secara tepat sasaran dan tepat penanganan;

| PARAFKOORDINASI   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAMPUS HUKUM      |  |

- g. tersedianya tempat, tenaga, peralatan, bahan dan obat yang cukup di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sesuai standar;
- h. terwujudnya perubahan perilaku Masyarakat terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan;
- i. tersedianya data Kesehatan Ibu Dan Anak yang akurat dan terkini;
- j. terwujudnya sistem informasi data Kesehatan Ibu Dan Anak yang terintegrasi di Daerah;
- k. terwujudnya Sistem Rujukan kegawatdaruratan maternal dan Anak secara efisien dan efektif.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. peningkatan peran serta Masyarakat.

### BAB IV

#### PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

##### IBU DAN ANAK

##### Pasal 6

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
- b. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KABUPATEN         |  |

## Pasal 7

- (1) Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :
  - a. penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
  - c. pelaksanaan Sistem Rujukan efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. upaya promotif;
  - b. upaya preventif;
  - c. upaya pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 8

Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
- b. pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 ( empat) kali selama masa kehamilan dan setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali pemeriksaan oleh dokter umum;
- c. pemeriksaan Ibu Hamil berisiko tinggi dan Anak berisiko tinggi dilakukan oleh dokter spesialis;
- d. penolong persalinan adalah Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pertolongan persalinan normal dilakukan difasilitas kesehatan dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan;
- f. pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KADUS HUKUM       | <i>[Signature]</i> |

- g. pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- h. pelaksanaan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang dan tindak lanjutnya sesuai standar;
- i. pelaksanaan manajemen terpadu Balita sakit dan manajemen terpadu Bayi muda di fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. pelayanan imunisasi dasar lengkap;
- k. peningkatan promosi dan pelayanan kontrasepsi Pasangan usia subur;
- l. peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
- m. Sistem Rujukan berkualitas;
- n. pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal, kasus near miss beserta tindak lanjutnya;
- o. peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 9

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- c. perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan Ibu dan Anak;
- d. puskesmas PONED yang sesuai standar.

#### Pasal 10

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Pa                |  |
| KADPUKUM          |  |

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan, magang dan orientasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. pengangkatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pelaksanaan Sistem Rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan jejaring Sistem Rujukan Kesehatan Ibu Dan Anak di Daerah;
- b. peningkatan koordinasi rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
  1. komunikasi pra rujukan dan rujukan.
  2. mekanisme rujukan balik.
- c. manajemen Sistem Rujukan yang di dukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memotivasi Masyarakat untuk mendorong remaja putri, calon pengantin dan wanita usia subur untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan promosi upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - c. mendorong pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAB. HUKUM        |  |

- d. melakukan sosialisasi tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan Bayi baru lahir;
  - e. mendorong Inisiasi Menyusui Dini dan Asi Eksklusif;
  - f. sosialisasi Sistem Penggulangan Kegawatdaruratan Ibu dan Anak.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi;
- a. kehamilan yang beresiko oleh Masyarakat (pengaturan usia kehamilan, jumlah Anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi);
  - b. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;
  - c. pemenuhan gizi bagi remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, nifas dan ibu menyusui;
  - d. penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - e. pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan ibu hamil sesuai standar;
  - f. memberi imunisasi lengkap pada bayi;
  - g. melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan Asi Eksklusif;
  - h. pembinaan team PONED.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku dan Masyarakat melalui upaya pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu dan Anak;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAPG HKUM         |  |

- b. optimalisasi desa siaga aktif dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang berkualitas;
- d. pelaksanaan kelas ibu dan kelas ibu Balita;
- e. peningkatan program deteksi dini tumbuh kembang Anak;
- f. peningkatan manajemen terpadu Balita sakit berbasis Masyarakat;
- g. pendamping Ibu Hamil melalui pemberdayaan Masyarakat;
- h. penyelenggaraan rumah tunggu.

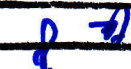
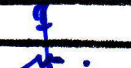
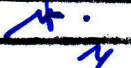
## BAB V

### PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

Peran serta Masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak, dilakukan dengan cara:

- a. penggerakan masyarakat antara lain:
  1. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya Kesehatan Ibu dan Anak;
  2. keikutsertaan aktif masyarakat dalam berperan serta menjaga Kesehatan Ibu dan Anak;
  3. kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat;
  4. melakukan pendampingan ibu hamil, utamanya ibu hamil resiko tinggi.
- b. pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat:
  1. kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan didukung tatalaksana kegiatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak;

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABUPATEN         |  |

2. pendampingan perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat;
  3. memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
  4. melaksanakan AMP sosial;
  5. bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.
- c. melakukan Advokasi, Promosi, dan Penyebarluasan Informasi:
1. menggalang dukungan dari pemangku kepentingan dalam rangka mengupayakan Kesehatan Ibu dan Anak;
  2. menginformasi dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  3. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kesehatan Ibu Dan Anak kepada masyarakat, antara lain:
    - a. budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
    - b. pemeriksaan kehamilan secara rutin;
    - c. menyiapkan Asi Eksklusif;
    - d. melahirkan di fasilitas kesehatan.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

#### Pasal 14

- (1) dalam hal pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, seorang Ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KAMPUS HUKUM      |  |

- a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memandai;
  - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - d. mendapatkan subsidi pembiayaan Kesehatan Ibu yang berasal dari keluarga miskin; dan
  - e. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.
- (2) dalam hal Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak seorang Anak Balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi;
- a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - c. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan Anak yang berasal dari keluarga miskin;
  - d. mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini; dan
  - e. mendapatkan Asi Eksklusif;
  - f. mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pemberi Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak berhak:
- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan;
  - c. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi Ibu dan Anak yang diperiksa;

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka.               |  |
| KAPUS HUKUM       |  |

Bagian Kedua  
Kewajiban Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

Pasal 15

- (1) Dalam Hal Kesehatan Ibu Dan Anak, Pemerintah Daerah wajib:
- a. memberikan jaminan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi Ibu dan Anak;
  - b. memberikan subsidi untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak bagi keluarga miskin;
  - c. mengawasi, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
  - e. memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak;
  - g. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
  - h. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - i. menyelenggarakan AMP dan menindak lanjuti rekomendasi AMP.
- (2) Dalam Hal Kesehatan Ibu Dan Anak, Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib:
- a. meningkatkan kualitas fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

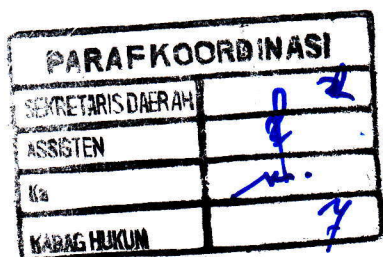
- c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi AMP.
- (3) Dalam Hal Kesehatan Ibu Dan Anak, Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib;
- a. memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu dan Anak yang memerlukan penanganan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
  - b. memberikan Pelayanan Kesehatan dengan segera terhadap Ibu dan atau Anak dalam kondisi gawat darurat;
  - c. memiliki surat izin sesuai Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Dalam Hal Kesehatan Ibu Dan Anak, seorang Ibu wajib:
- a. mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan;
  - b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya;
  - c. melaksanakan inisiasi menyusui dini ;
  - d. memberikan ASI Eksklusif;
  - e. membayar sesuai dengan jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Peyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak di Kabupaten Natuna;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.



### Pasal 17

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu Pelayanan Kesehatan dan peran serta masyarakat dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak:

- a. peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak:
  - 1) mutu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan;
  - 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan Daerah;
  - 3) setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan laporan secara berjenjang;
- b. peningkatan peran serta masyarakat:
  - 1) Pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak;
  - 2) Keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak;

### BAB VIII

### PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak di Kabupaten Natuna di bebaskan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- c. Sumber Pendapat Lain yang Sah dan tidak mengikat;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABANG HUKUM      |  |

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

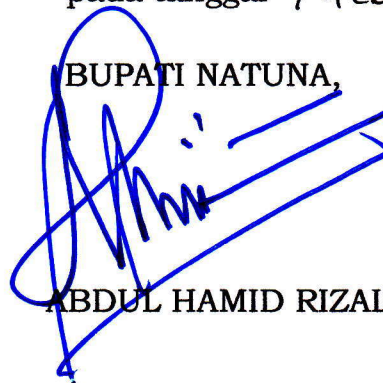
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Februari 2018.

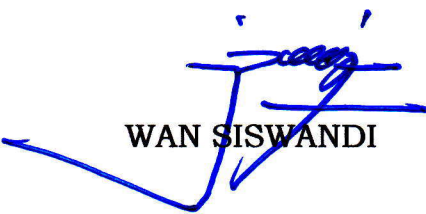
BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

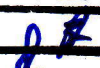
Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 11

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KADAL HUKUM       |  |